



© WALHI Riau (Maret, 2015)

KORUPSI SUBUR, HUTAN SUMATERA HANCUR

WALHI Aceh, WALHI Sumut, WALHI Sumbar, WALHI Riau, GeRAK Aceh, Auriga, Perkumpulan Qbar, YCMM, PBHI Sumatera Barat, FITRA Riau, riau corruption trial, Jikalahari, Sawit Watch, PWYP Indonesia, TUK Indonesia, Eyes on The Forest (EoF)

Pengawasan Masyarakat Sipil Atas Korsup Sektor Kehutanan dan Perkebunan di Sumatera Bagian Utara

Koalisi Anti Mafia Hutan

HUTAN SUMATERA HANCUR OLEH KORUPSI. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2014 terkait Sistem Perizinan di Sektor Kehutanan menemukan potensi suap di sektor perizinan mencapai Rp 22 miliar. Kajian tersebut seolah mengafirmasi apa yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi di Riau selama ini. Sumatera bagian utara berulang kali didera kasus korupsi kehutanan. Korupsi terbukti oleh Adelin Lis di Mandailing Natal, terang juga terlihat dalam Azmun Jaafar di Riau. Selain Tengku Azmun, belum lama, Annas Maamun tertangkap tangan oleh KPK terkait dengan suap menyuap perubahan kawasan hutan untuk perkebunan PT Duta Palma. Pembelajaran kasus-kasus dan kajian, tersebut mendorong KPK untuk menginisiasi ditanda tangannya Nota Kesepakatan Bersama 29 Kementerian dan Lembaga Negara tentang Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam (NKB GN-PSDA) yang ditanda tangani pada 19 Maret 2015.

Kertas posisi ini disusun sebagai respon kelompok masyarakat sipil yang bersumber dari hasil pemantauan dan kerja-kerja kelompok masyarakat sipil di isu perkebunan dan hutan. Berdasarkan temuan koalisi:

- (1) Pembiaran hutan tanpa kepastian hukum,
- (2) Kesemrawutan penerbitan izin hutan dan perkebunan,
- (3) Pengelolaan hutan dan kebun menjadi ruang konflik, dan
- (4) Penegakan hukum masih memberikan keuntungan bagi korporasi hitam.

PEMBIARAN HUTAN TANPA KEPASTIAN HUKUM

Salah satu persoalan yang memberikan ruang terjadinya korupsi adalah ketidak pastian kawasan hutan. Di antaranya dikarenakan pengukuhan kawasan hutan tidak kunjung selesai hingga saat ini. Di sisi lain, perubahan peruntukan kawasan hutan maupun tata ruang yang ada pun ditengarai lebih banyak digunakan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan usaha eksploitatif skala besar bahkan, bukan untuk masyarakat. Kasus Duta Palma menjadi ilustrasi terjadinya pemutihan perkebunan sawit ilegal melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan maupun kawasan hutan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan, misalnya, di Sumatera Utara, pada tahun 2005, Menteri Kehutanan menerbitkan SK 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas + 3.742.120 hektar. Kemudian, tanpa ada informasi tindak lanjut proses pasca penunjukan, pada tahun 2014 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan luas + 3.055.795 hektar. Kedua keputusan tersebut memiliki beberapa perbedaan, salah satunya terkait luas kawasan hutan, ada pengurangan luas sebesar 686.326 hektar. Pengurangan ini justru sebagian besar terjadi di dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas, tanpa informasi yang memadai alasan perubahan peruntukan tersebut. Selain itu, dalam SK 579 tidak disebutkan dengan jelas pencatatan status pengukuhan kawasan hutannya. Apa yang terjadi di Sumatera Utara tersebut terjadi juga di Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Penerbitan SK Menhut 878/2014 pada tanggal 29 September 2014 bahkan diterbitkan hanya selang kurang dari seminggu sejak ditangkanya Annas Maammun. Sementara itu, WALHI Aceh saat ini sedang melakukan *judicial review* terhadap SK 941/2013 Mahkamah Agung karena menilai bahwa perubahan peruntukkan kawasan hutan tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan hutan lebih jauh.

Provinsi	Nomor Keputusan	Permasalahan	Luas
Aceh	941/Menhut-II/2013	Perubahan peruntukan kawasan hutan dianggap menyebabkan kerusakan hutan.	3.388.281 ha
Sumatera Utara	SK.579/Menhut-II/2014	Terjadi pengurangan seluas 686 ribu hektar tanpa keterangan yang jelas dasar pengurangannya dan kejelasan tahapan pengukuhan. Di sisi lain, proses pengukuhan kawasan hutan berjalan lambat.	3.055.795 ha
Sumatera Barat	579/Menhut-II/2014	Pengukuhan kawasan hutan belum memberikan kepastian status kawasan, khususnya terhadap hak ulayat masyarakat.	2.342.894 ha
Riau	878/Menhut-II/2014	Cenderung melegalkan kepentingan usaha skala besar, terutama perkebunan.	5.499.693 ha

BOKS 1. KPHSU “Kesatuan Pengelolaan Hutan Sumatra Utara“ atau KPHSU ”KEHANCURAN Pengelolaan Hutan Sumatera Utara”

Kesatuan pengelolaan hutan adalah bentuk pengelolaan di tingkat tapak untuk sumatera utara sesuai dengan SK.102/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) provinsi Sumatera Utara. Dengan total luasan KPH adalah ± 3.196.380 terdiri dari KPHL ± 1.364.497 dan KPHP ± 1.831.884. Terjadi selisih 1 hektar, penggunaan tanda baca kurang lebih di suatu putusan menteri menandakan ketidak akuratan data. Karena kesatuan pengelolaan hutan merupakan tata kelola di tingkat tapak maka SK.102 perlu di sandingkan dengan SK.579. setelah luasan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam dan Taman Buru dikeluarkan berikut adalah selisih SK.102 dan SK.579.

Wahana Lingkungan hidup Sumatera Utara menolak SK.102. Argumentasi penolakan terhadap SK.102 adalah Kementrian kehutanan tidak (1) melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan sebagaimana ketentuan pasal 13 (2) tidak melaksanakan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana ketentuan pasal 14. Karena kesatuan pengelolaan hutan adalah pengelolaan di tingkat tapak maka kedua pasal ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh negara dalam hal ini Kementrian Kehutanan. Jika tiga instrumen ini tidak segera di selesaikan oleh KLHK maka gesekan dan ledakan persoalan tinggal menunggu waktu saja yang pada akhirnya bukannya kesatuan pengelolaan hutan akan tetapi kehancuran pengelolaan hutan Sumatera Utara.

KESEMRAWUTAN PRAKTIK PERIZINAN DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PEKEBUNAN

Kesemrawutan praktik perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan terutama terlihat dari banyaknya perizinan yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya. Bahkan tidak jarang pula tumpang tindih dengan perizinan lainnya. Sebagai misal, PT Setia Agrindo Lestari seluas 17 ribu hektar tumpang tindih izin hutan alam, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dengan luasan 44 ribu hektar. Khususnya terkait sawit, carut marut perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dari pernyataan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan sebelumnya yang menyebutkan “**dari luas 4 juta hektare (perkebunan sawit di Riau), 2 juta hektare diantaranya merupakan kebun sawit ilegal karena tidak memiliki izin. Jadi secara teori, mestinya (Pemerintah Provinsi Riau) tidak boleh lagi mengeluarkan izin perkebunan.**”¹ Bahkan menurut Zulkifli, lokasi **perkebunan kelapa sawit ilegal tersebut berada di kawasan hutan dan beberapa diantaranya berada di kawasan lindung**. Merujuk pada data tersebut, maka Zulkifli yang pada saat itu menjabat Menteri Kehutanan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan	Usaha	Provinsi	Tumpang Tindih
PT Setia Agrindo Lestari	Perkebunan	Riau	Diterbitkan di dalam Hutan Produksi Konversi dan tumpang tindih dengan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan Bina Keluarga.
PT Perkebunan Serdang Hulu	Perkebunan	Sumatera Utara	Diterbitkan di dalam kawasan hutan produksi dan tumpang tindih dengan IUPHHK-HA PT. Mulya Karya Jayaco.
PT Panca Agro Lestari	Perkebunan	Riau	Diterbitkan dalam kawasan hutan
PT Palma Satu	Perkebunan	Riau	Diterbitkan dalam kawasan hutan
PT Banyu Bening Utama	Perkebunan	Riau	Diterbitkan dalam kawasan hutan
PT Seberida Subur	Perkebunan	Riau	Diterbitkan dalam kawasan hutan

WALHI Aceh, WALHI Sumut, WALHI Riau



Selain persoalan tumpang tindih, perizinan di sektor kehutanan perkebunan juga punya kecenderungan menerabas peraturan perundang-undangan. Di sektor perkebunan, berdasarkan penelitian Transformasi Untuk Keadilan pada tahun 2013 perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya dikuasai oleh 25 grup, di mana Grup Sinar Mas menguasai lahan terbesar dengan luas 471.100 hektar lahan yang telah ditanami, diikuti oleh Grup Salim seluas 326.136 hektar, Jardine Matheson Grout seluas 281.378 hektar, sedangkan penguasaan lahan terkecil dari 25 grup tersebut oleh Grup Tiga Pilar Sejahtera seluas 16.836 hektar. Penguasaan lahan oleh Grup yang melebihi 100.000 hektar tersebut tidak sejalan dengan Permentan No. 98 Tahun 2013. WALHI Riau menemukan penerbitan izin di sektor kehutanan juga tidak lepas dari masalah. Pemberian izin hutan tanaman di Pulau Padang jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 yang melarang pemberian konsesi di dalam pulau kecil. Hingga konsesi hutan tersebut menguasai 34% wilayah Pulau Padang.

Perizinan di sektor Perkebunan memberi peluang atas penguasaan lahan tanpa batas bagi korporasi, terutama yang telah *go public*. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013, yang membatasi total *landbank* untuk produksi kelapa sawit 100.000 hektar per perusahaan grup, gagal untuk membatasi penguasaan korporasi atas lahan di Indonesia². Hal ini karena perusahaan yang telah *go public* (terdaftar di bursa saham) dikecualikan dari peraturan ini, penelitian Transformasi untuk Keadilan – TuK Indonesia menunjukkan bahwa 21 dari 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh para taipan terbesar di sektor kelapa sawit Indonesia telah beroperasi melalui perusahaan induk yang terdaftar di bursa saham. Tidak ada argumen yang jelas mengapa perusahaan terbuka dikecualikan dari peraturan ini. Sebagai langkah pertama untuk mengembalikan kontrol pemerintah atas sektor ini beserta seluruh konsekuensi sosial dan lingkungan dalam jalur pembangunannya, peraturan pemerintah ini perlu menyertakan perusahaan-perusahaan terbuka juga. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan kaitan antara pengaruh taipan dengan partai-partai politik dan pemerintah pada tingkat yang berbeda, karena pertumbuhan bisnis dan kuasa mereka juga bisa dikaitkan dengan isu-isu korupsi, penggelapan pajak, transparansi, penghormatan hak-hak masyarakat dan isu akuntabilitas.

¹50% Perkebunan sawit di Riau ilegal, 6 Agustus 2014 diakses dari <http://kanalsatu.com/id/post/29082/50--perkebunan-sawit-di-riau-ilegal> pada 19 Maret 2015.

² Dari permohonan Judicial Review atas Permentan No 98/2013, diajukan oleh masyarakat terdampak dengan didampingi oleh Public Interest Lawyer Network

Total landbank kelapa sawit dari 25 grup bisnis, akhir 2013 (ha)³



Gambar di atas menunjukkan luasan lahan kebun kelapa sawit di provinsi-provinsi di Sumatera yang dikendalikan oleh 25 grup bisnis yang dikuasai oleh para taipan. Angka ini menunjukkan ukuran *landbank* milik perusahaan-perusahaan tersebut dalam hektar (yang sudah dan yang belum ditanami) dan membandingkan luasan lahan tersebut dengan daerah yang sudah ditanami kelapa sawit di tiap provinsi (dalam persentase). Saat total luasan lahan Indonesia yang menjadi *landbank* dari 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan ini sama dengan 51% dari total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan, persentase itu lebih rendah untuk semua provinsi di Sumatera. Persentase tertinggi dapat ditemukan di Lampung (44%), Sumatera Selatan (40%) dan Bangka-Belitung (39%). Persentase yang relatif rendah ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa industri kelapa sawit pertama kali dikembangkan di Sumatera, yang mungkin berarti bahwa sebagian besar dari

³ Mayoritas grup bisnis ini memiliki perkebunan kelapa sawit dan *landbank* di Sumatera, data diambil dari penelitian Transformasi untuk Keadilan – TuK Indonesia, “Taipan di Sektor Kelapa Sawit Indonesia”

landbank kelapa sawit di Sumatera berada di tangan grup bisnis yang dikendalikan oleh negara dan grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan yang lebih kecil dan pekebun.

BOKS 2. Pulau Padang, Penghancuran yang Diizinkan

Pulau Padang merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Terdapat 14 Desa yang tersebar di dua kecamatan, dengan luas 986,91 km². Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 *jo*. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau dengan luas kecil atau sama dengan 2.000 km² dikategorikan sebagai pulau kecil dan tiboleh diberikan izin HTI. Pada kenyataannya di Pulau Padang terdapat konsesi PT. RAPP (APRIL) dengan luas konsesi 34.000 hektar atau setara 340 km² berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/MENHUT-II/2009 yang telah direvisi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/MENHUT-II/2013. Padahal pulau kecil tidak ditujukan untuk eksploitasi hutan berbasis investasi di sektor kehutanan, karena pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil difokuskan untuk pemanfaatan perairan.

Selain berada di kawasan pulau kecil, keberadaan PT. RAPP di Pulau Padang juga melanggar Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan gambut dengan ketebalan 3 meter ke atas. Keberadaan PT. RAPP di Pulau Padang berdasarkan penelusuran Eyes on The Forest Riau juga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat. Salah satu bentuk protes yang dilakukan masyarakat adalah aksi jahit mulut pada tahun 2012 untuk menolak keberadaan PT. RAPP di Pulau Padang.

Permasalahan dan konflik yang menyelimuti keberadaan PT. RAPP di Pulau Padang, hingga saat ini tidak mendapat respon dari pemerintah, bahkan kehadiran Presiden Jokowi melintasi Pulau Padang, November 2014 lalu, seolah tidak berdampak terhadap keberadaan PT. RAPP di Pulau Padang.

Permasalahan lainnya, konsesi hutan yang tidak aktif kemudian memungkinkan juga terjadinya akses perambahan ilegal. Sebagai ilustrasi di WALHI Aceh, koalisi menemukan adanya pembukaan ruas jalan di dalam hutan lindung melalui HPH yang tidak lagi aktif. Ruas jalan tersebut telah dibangun sejak tahun 1981 oleh perusahaan HPH ARS-Aceh Inti Timber sepanjang 18 km sebagai jalan operasional, pada masa konflik bersenjata di Aceh, sejumlah HPH tidak beroperasi, termasuk HPH ARS-Aceh Inti Timber, dan ruas jalan yang sudah dibuka tersebut telah mengalami suksesi alami menjadi hutan kembali. Dari 11,78 km ruas jalan yang akan dibuka kembali, 4,3 km sudah direalisasikan dan berada di dalam kawasan hutan lindung dengan lebar jalan 12 meter. Masyarakat di sekitar pembangunan jalan tersebut, telah memperingatkan para pelaku yang terlibat, tetapi mendapatkan “ancaman” dari pelaku. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi melalui UPTD KPH Wilayah 1 telah melakukan penyelidikan kelapangan, dan membuktikan bahwa ruas jalan sepanjang 14 km tersebut telah berada di dalam kawasan hutan lindung.

Ironis, pengelolaan hutan bahkan memungkinkan perusahaan-perusahaan yang koruptif justru mendapatkan sertifikasi legal. Dari 27 izin konsesi yang terlibat, 17 di antaranya mendapatkan sertifikasi. Proses hukum tidak pernah diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang telah terbukti menyebabkan kerugian negara.

No	Nama Perusahaan	SK Izin	Tanggal Keluar Izin	Luas Izin	SVLK		Group
					S-PHPL	S-LK	
1	PT. Artelindo Wiratama (PT. AW)	SK Bupati Inhu No: 74/2002	11 April 2002	19.440 Ha	-	-	SMG / APP
2	PT. Citra Sumber Sejahtera (PT. CSS)	SK Bupati Inhu No. 330/2002	5 November 2002	16.500 Ha	-	Ya	RGE/A PRIL
3	PT. Bukit Batabuh Sei Indah (PT. BBSI)	SK Bupati Inhu No. 331/2002	6 November 2002	13.450 Ha	-	Ya	RGE/A PRIL
4	PT. Mitra Kembang Selaras (PT. MKS)	SK Bupati Inhu No. 352/2002	21 November 2002	14.450 Ha	-	Ya	RGE/A PRIL
5	PT. Sumber Maswana Lestari (PT. SML)	SK Bupati Inhu No. 18/2003		10.000 Ha	-	-	-
No	Nama Perusahaan	SK Izin	Tanggal Keluar Izin	Luas Izin	SVLK		Group
6	PT. Bina Duta Laksana (PT. BDL)	Bupati Inhil No. 17.a/TP/VI/2002	Juni 2002	30.405 Ha	Ya	Ya	SMG / APP
7	PT. Riau Indo Agropalma (PT. RIA)	Bupati Inhil No. 17.a/TP/VI/2002	3 Juni 2002	16.500 Ha	-	Ya	SMG / APP
No	Nama Perusahaan	Izin	Tanggal Keluar Izin	Luas Izin	SVLK		Group
8	PT. Merbau Pelalawan Lestari	Kep. Bup No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/004	17 Desember 2002	± 5.590 Ha	-	Ya	RGE / APRIL

9	PT. Selaras Abadi Utama	Kep. Bup No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005	30 Desember 2002	± 11.690 Ha	-	Ya	RGE / APRIL
10	PT. Uniseraya	Kep Bup No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002	30 Desember 2002	± 35.000 Ha	-	Ya	RGE/ APRIL
11	CV. Buah Negeri	Kep Bup No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/006	25 Januari 2013	± 1500 Ha	-	-	RGE/ APRIL
12	CV. Mutiara Lestari	Kep Bup No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/007	25 Januari 2003	± 4000 Ha	-	-	RGE/ APRIL
13	CV. Putri Lindung Bulan	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/005	25 Januari 2003	± 2500 Ha	-	-	RGE/ APRIL
14	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/009	27 Januari 2003	± 7.300 Ha	-	Ya	RGE/ APRIL
15	PT. Rimba Mutiara Permai	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/008	27 Januari 2003	± 9.000 Ha	-	Ya	RGE/A PRIL
16	CV. Bhakti Praja Mulia	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/011		± 5.800 Ha	-	-	RGE/ APRIL
17	PT. Triomas FDI	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/012	29 Januari 2003	± 9.625 Ha	-	Ya	RGE/ APRIL
18	PT. Satria Perkasa Agung	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/013	29 Januari 2003	± 12.000 Ha	-	Ya	RGE/ APRIL
19	PT. Mitra Hutani Jaya	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/014	29 Januari 2003	± 10.000 Ha	-	Ya	SMG/ APP
20	CV. Alam Lestari	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/015	30 Januari 2003	± 3.300 Ha	-	-	RGE/ APRIL
21	PT. Madukoro	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/017	31 Januari 2003	± 15.000 Ha	-	-	RGE/ APRIL
22	CV. Harapan Jaya	Kep. Bup. No. 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/016	31 Januari 2003	± 4.800 Ha	-	-	RGE/ APRIL
No	Nama Perusahaan	Izin	Tanggal Keluar Izin	Luas Izin	SVLK		Group
					S-PHPL	S-LK	
23	PT. Bina Daya Bintara	SK Nomor 02/IUPHHK/I/ 2003	18 Januari 2003	± 8000 Ha	-	Ya	RGE/ APRIL
24	PT. Seraya Sumber Lestari	SK Nomor 03/IUPHHK/I/ 2003	27 Januari 2003	+ 8300 Ha	-	Ya	RGE/ APRIL
25	PT. Balai Kayang Mandiri	SK Nomor 04/IUPHHK/II/2003	3 Febuari 2003	21.450 Ha	-	Ya	SMG/ APP
26	PT. Rimba Mandau Lestari	SK Nomor 05/IUPHHK/II/ 2003	3 Febuari 2003	± 6400 Ha	-	Ya	SMG/ APP
27	PT. National Timber and Forest Product	SK Nomor 02/IUPHHK/II/ 2003	03 Febuari	8300 Ha	-	-	RGE/ APRIL

PENGELOLAAN HUTAN DAN KEBUN MENJADI RUANG KONFLIK

Berdasarkan data Sawit Watch tahun 2012 terdapat 664 konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Beberapa penyebab konflik tersebut sangat beragam, baik itu persoalan kompensasi kepada masyarakat yang lahannya diambil, maupun dikarenakan terampasnya secara sewenang-wenang akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Berdasarkan data koalisi, sebagian besar konsesi hutan tanaman, hutan alam, maupun usaha perkebunan rentan berkonflik dengan masyarakat. Tercatat setidaknya 30 korporasi di sektor kehutanan dan perkebunan tersebut berkonflik lahan dengan masyarakat. Sehingga dari lebih dari 50 persen wilayah konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam berkonflik dengan masyarakat.

No	Perusahaan	Provinsi	Perizinan dan Hak	Tipologi Konflik
1	PT Rapala	Aceh	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat
2	PT Patria Kamoe	Aceh	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat

3	PT Dua Perkasa Lestari	Aceh	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat
4	PT Sari Inti Rakyat	Aceh	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat
5	PT Atakana	Aceh	Hak Guna Usaha	Konflik dengan satwa gajah
6	PT Dwi Kencana Semesta	Aceh	Hak Guna Usaha	Konflik dengan satwa gajah
7	PT Syaukat	Aceh	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat
8	PT Setia Agrindo Lestari	Riau	Izin Usaha Perkebunan	Konflik dengan masyarakat
9	PT Duta Palma	Riau	Izin Usaha Perkebunan	Konflik dengan masyarakat
10	PT Suntara Gajapati	Riau	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat dan satwa
11	PT Lestari Unggul Makmur	Riau	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
12	PT Ruas Jaya Utama	Riau	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat dan satwa
13	PT Arara Abadi	Riau	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat dan satwa
14	PT RAPP	Riau	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat dan satwa
15	PT Bhara Induk	Riau	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat
16	PT Hutani Sola Lestari	Riau	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat
17	PT Sumatera Riang Lestari	Riau	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
18	PT Nasional Sago Prima	Riau	Hutan Tanaman Bukan Kayu	Konflik dengan masyarakat
19	PT Bina Duta Laksana	Riau	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat dan satwa
20	PT Dhara Silva Lestari	Sumbar	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
21	PT Putra Lika Sejahtera	Sumut	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
22	PT Hutan Barumun Perkasa	Sumut	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
23	PT Toba Pulp Lestari	Sumut	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
24	PT Hutan Barumun Perkasa	Sumut	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
25	PT Multi Sibolga Timber	Sumut	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat
26	PT Barumun Padang Raya Langkat	Sumut	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat
27	PT Sumatera Silva Lestari	Sumut	Hutan Tanaman	Konflik dengan masyarakat
28	PT Teluk Nauli	Sumut	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat
29	PT SMART	Sumut	Perkebunan	Konflik dengan masyarakat
30	PT Minas Pagai Lumber	Sumbar	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat
31	PT Salaki Summa Sejahtera	Sumbar	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat
32	PT Andalas Merapi Timber	Sumbar	Hutan Alam	Konflik dengan masyarakat

PROSES HUKUM KORUPSI MASIH MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI KORPORASI HITAM

Penegakan hukum terkait perkara-perkara kejahatan kehutanan, khususnya terkait perkara tindak pidana korupsi memberikan hasil yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kasus di Pelalawan yang menjerat Tengku Azmun Ja'far menjadi tonggak pelaksanaan pemberantasan mafia hutan. Dalam amar Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama, Banding hingga Kasasi secara jelas disebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tengku Azmun Ja'far merugikan keuangan negara dengan memberikan keuntungan bagi korporasi penerima izin sebesar 1,2 triliun rupiah.

Selanjutnya, pada perkara yang melibatkan Arwin AS, disebutkan juga bahwa negara mengalami kerugian paling tidak 300 milyar. Hanya saja, pelaksanaannya penegakan hukum dengan menggunakan instrumen anti korupsi, mengingat pengembalian kerugian negara belum berhasil terlaksana. Walaupun dalam putusan-putusan pemidanaan perkara korupsi secara jelas disebutkan keterlibatan korporasi-korporasi yang terafiliasi dengan APP dan APRIL tersebut, namun kelangsungan penebangan hutan budidaya akasia di areal konses terus berlangsung.

Kasus Korupsi	Kerugian Negara	Status
Kasus Pelalawan melibatkan 15 korporasi	1,2 triliun rupiah	Sudah <i>inkracht</i> untuk penyelenggara negara, tapi untuk korporasi diperintahkan untuk diproses hukum pengembalian kerugian negaranya. "Mengingat seandainya kerugian negara dalam perkara a quo akan diupayakan pengembaliannya, maka masih diperlukan prosesi dan mekanisme tersendiri"
Kasus Siak melibatkan 5 korporasi	300 milyar rupiah	Sudah <i>inkracht</i> , tidak diarahkan adanya pengembalian kerugian negara.
Kasus Inhu dan Inhil melibatkan 7 korporasi	2,1 triliun rupiah (perkiraan berdasarkan tutupan hutan	Dalam proses.

	50 mkub/ha)	
Kasus alih fungsi lahan proyek Asahan 3	5 milyar	Penetapan tersangka.
Kasus KBR	5 milyar	Proses persidangan.
Kasus GDS		Proses persidangan.
TOTAL	3,12 triliun rupiah.	

WALHI Riau (2014), WALHI Sumut

Dari modus yang sama, penerbitan izin IUPHHK-HT oleh Bupati yang tidak memiliki kewenangan dan berada di atas kawasan hutan yang seharusnya tidak dapat dibebankan izin juga juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Terkait dengan upaya yang hendak dilakukan guna melakukan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut, maka terhadap Bupati penerbit izin dan korporasi penerima izin telah dilangsungkan pelaporan kepada KPK. Untuk di kedua kabupaten tersebut, koalisi memperhitungkan setidaknya kerugian negara mencapai 2,1 triliun rupiah.

REKOMENDASI

Berdasarkan kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Bagian Utara dan Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan dengan cara yang partisipatif dan memperhatikan hak-hak masyarakat atas hutan.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian terkait melakukan audit perizinan terhadap seluruh kegiatan usaha perkebunan dan kehutanan.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian beserta Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.
4. Aparat Penegak Hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi agar menindaklanjuti proses peradilan di Kabupaten Pelalawan, Siak dan Inhu-Inhil dengan menuntut pengembalian kerugian negara yang utuh terhadap korporasi yang terlibat kasus korupsi.